



Kebijakan Kriminial Perbuatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana

Jofransly Imanuel Noiya¹, Elsa Rina Maya Toule², Denny Latumaerissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : jofranslyin1061@gmail.com

ABSTRACT: *Hate speech is a prohibition stipulated in Article 28 Paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which prohibits everyone from spreading hate speech. This act is an unlawful act because it violates human rights, such actions can be carried out not only directly but also on social networks which make people freely criticize and express hatred. Therefore, this paper aims to review and analyze the acts and forms of hate speech through social media. The research method used in this writing is Normative Juridical, the problem approach used is a statutory approach, case approach, and conceptual approach, the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The procedure for collecting legal materials in this writing is carried out by the literature study method, the processing of legal materials in this writing is carried out by systematizing legal materials by carrying out the selection of legal materials and the analysis used in this writing uses a qualitative analysis method. Based on the results of the research, it is explained that the criminalization of hate speech through social media is an act that violates the law and can be subject to criminal sanctions, the provisions regarding hate speech in Indonesia that exist at this time as stated in Articles 156, 157, 310, 311 of the Criminal Code, Article 28 jis Article 45 paragraph (2) of the ITE Law, and Article 16 of Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination, have clearly regulated the prohibited acts and criminal threats. Hate speech crimes take several forms such as insults, defamation, blasphemy, unpleasant actions, provoking, inciting, and spreading false news on social media that cause actions that violate the rule of law.*

Keywords: *Criminalization; Hate Speech; Social Media.*

ABSTRAK: Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah larangan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang setiap orang menyebarkan ujaran kebencian. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang melawan hukum karena melanggar Hak Asasi Manusia, tindakan tersebut dapat dilakukan tidak hanya secara langsung tetapi juga di jejaring sosial yang membuat orang dengan bebas mengkritik dan mengujar kebencian. Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan dan bentuk-bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penulisan ini dilakukan dengan metode studi pustaka, pengolahan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melaksanakan seleksi bahan hukum dan analisis yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa kriminalisasi ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, ketentuan mengenai ujaran kebencian di Indonesia yang ada pada saat ini sebagaimana tercantum pada Pasal 156, 157, 310, 311 KUHP, Pasal 28 jis Pasal 45 ayat (2) UU ITE, dan Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, telah jelas mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya. Kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam beberapa bentuk seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong di media sosial yang menimbulkan tindakan yang melanggar aturan hukum.

Kata Kunci: *Kriminalisasi; Ujaran Kebencian; Media Sosial.*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkat secara signifikan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan teknologi telah mendorong pengembangan berbagai teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena dianggap sebagai kebutuhan pokok, menggunakan internet tidak dapat dihindari. Hal ini tidak terlepas dari jumlah dan kualitas informasi yang diberikan oleh media, sehingga komunikasi menjadi mudah. Dengan internet, jarak tidak menjadi penghalang untuk bertemu secara langsung, tetapi memudahkan untuk berbicara dan berbicara satu sama lain dari mana saja. Media sosial, sebagai ruang publik, berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, bertukar pikiran, dan berkomunikasi secara bebas. Media sosial diartikan sebagai media online, yang penggunaannya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan sesuatu di dunia maya, antara lain: blog, jejaring sosial (social network), wiki, forum, dan dunia maya¹. Manusia membutuhkan proses komunikasi dalam hidupnya². Proses komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan tindakan komunikatif, baik yang dilakukan dengan sarana komunikasi, sarana komunikasi, maupun fungsi penyampaian pesan³.

Komunikasi telah ada sejak zaman kuno, dan manusia telah menggunakannya untuk melakukan aktivitas sosialnya. Dilihat dari perspektif perkembangan teknologi dan informasi, fenomena penggunaan media sosial sudah merupakan kebutuhan primer dan hal itu tentu dianggap wajar sebagai alat komunikasi yang efektif memangkas jarak, ruang dan waktu⁴. Saat ini, masyarakat paling sering berkomunikasi melalui teknologi informasi. Pengiriman informasi, pemberitahuan, dan/atau informasi secara elektronik sering menyebabkan masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan bukti dan proses hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Perkembangan ini telah secara bertahap mengubah perilaku manusia dan peradaban manusia secara global.⁵

Perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi dapat memiliki dampak positif dan negatif. Teknologi informasi dan komunikasi baik untuk kesejahteraan dan peradaban manusia, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat, negara, manusia, dan hukum⁶. Media sosial mengizinkan semua orang untuk dapat bertukar informasi dengan sesama pengguna media tersebut. Perilaku penggunaan media sosial pada masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif, membuat informasi yang benar dan salah menjadi bercampur aduk⁷. Media sosial juga memiliki efek negatif, termasuk peningkatan perilaku kebencian di media sosial. Perilaku ini mengerikan karena media sosial penting dan sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Meskipun kebebasan berekspresi di jejaring sosial sangat disukai, masih ada banyak orang yang tidak memahaminya dan menyalahgunakannya, mengabaikannya, dan berbicara tentang mengungkapkan kebencian terhadap individu atau kelompok. Dalam

¹ Yanti Amelia Lewerissa' "Kebijakan kriminal ujaran kebencian di media sosial terhadap harkat dan martabat agama masyarakat di abad digital", *Kemajuan dalam Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora (ASSEHR)*, volume 187, hal 71.

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 31.

³*Ibid*, hal. 99.

⁴ Julianus Latupeirissa, "Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku", *Jurnal Belo*, Volume 6 Nomor 2 Februari 2021 - Juli 2021.

⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014, hal. 2.

⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, MNC Publishing, Malang, 2015, hal. 2.

⁷ Patrick Corputy, "Penyuluhan hukum bagi remaja GPM Eden tentang penyebaran hoax melalui media sosial", *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Vol.3, No.3 November 2022, Hal. 1816-1819.

situasi seperti ini, ada kemungkinan bahwa tindakannya akan dianggap sebagai ujaran kebencian⁸.

Ujaran kebencian yang ditujukan kepada individu atau kelompok menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Ujaran kebencian menjadi topik yang berkembang di media sosial. Banyak pengguna internet menyebarkan informasi dan ujaran kebencian yang menyebabkan penghinaan, fitnah, atau penodaan agama. Banyak pihak yang merasa tersinggung dengan ujaran kebencian kini menempuh jalur hukum. Penggunaan sarana hukum, termasuk hukum pidana, untuk mengatasi masalah sosial, termasuk di bidang kepolisian. Juga karena tujuannya adalah untuk mencapai kebaikan bersama, maka sistem hukum sosial juga mencakup hukum koersif, yaitu hukum koersif. Segala usaha yang masuk akal untuk mencapai kebaikan publik⁹. Salah satu alasan mengapa orang melakukan kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial adalah karena ada aktor di dalam dan di luar yang melihat kemajuan teknologi dan kemudahan mendapatkan informasi melalui berbagai platform internet. Karena teknologi dapat memotivasi individu untuk melakukan kejahatan atau mempermudah mereka untuk melakukannya, faktor ini menunjukkan bahwa orang melakukan kejahatan¹⁰. Ujaran Kebencian dan (SARA) Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan memiliki efek berbahaya jika disebar di media sosial karena penyebarannya begitu cepat. Ujaran kebencian dapat berujung pada pembunuhan. Setidaknya ini bisa menimbulkan konflik¹¹.

Perkembangan teknologi informasi yang canggih juga akan menyebabkan terjadinya perkembangan kejahatan. Dalam hal mengantisipasi peristiwa tersebut, legislator telah menetapkan untuk melarang adanya penyebaran ujaran kebencian. Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE) yang melarang setiap orang menyebarkan ujaran kebencian dan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE menentukan bahwa: "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik."

Menurut dasar hukum, ujaran kebencian dilarang di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut sebagai KUHP) yaitu dalam Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP. Kemudian Pasal 28 jis Pasal 45 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Contoh kasus yang berkaitan dengan ujaran kebencian melalui media sosial yang terjadi di daerah Maluku adalah kasus Risman Solissa (RS) yang disangka melakukan ujaran kebencian dengan memposting foto ajakan demo pencopotan Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku Murad Ismail dan Walikota Ambon di Sosial Media Facebook.

Bahwa terdakwa Risman Solissa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 03.17 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kos-kosan dekat Masjid Muhajirin RT

⁸ I Made Kardiyasa, dkk, "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020, hal. 78.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 149.

¹⁰ Meri Febriyani, *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial*, Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana 6, No. 3, 2018, hal. 14.

¹¹ Sahrul Mauludi, *Awas Hoax!*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hal. 245.

03 Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi Elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) melalui akun media social Facebook bernama BETAKUDETA¹².

Berdasarkan kasus di atas, Karena media sosial dapat mengumpulkan informasi dengan mudah dan efektif, orang melakukan kejahatan rasial di sana. Akibatnya, teknologi juga dapat disebut sebagai faktor kriminogenik karena mendorong orang untuk berbuat jahat atau mempermudah mereka untuk melakukan kejahatan, seperti ujaran kebencian di jejaring sosial. Karena hal-hal di atas, pelanggaran harus ditangani secara teratur agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Di dunia online saat ini, prinsip etika harus untuk mengurangi kejahatan dan pelanggaran, karena internet telah menjadi bagian penting dari infrastruktur informasi dan komunikasi, dan semakin banyak orang memanfaatkan internet untuk menyebarkan keluhan mereka tentang masalah suku, agama, dan ras. Karena melanggar dan merugikan Hak Asasi Manusia orang lain, tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan perbuatan buruk lainnya adalah melanggar hukum. Tindakan ini dapat dilakukan tidak hanya secara langsung di depan umum, tetapi juga di jejaring sosial. Ini karena di jejaring sosial, orang dapat berpikir bebas dan mengkritik orang yang dianggap melanggar hukum dan keamanan karena mereka dianggap bukan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka peneliti menggunakan Tipe penelitian Yuridis Normatif. Yaitu penelitian tentang kaidah-kaidah, norma- norma, dan asas-asas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan (library reseach), yaitu dengan melakukan penelitian pada buku, jurnal dan dokumen online lainnya sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara bahan hukum yang telah diperoleh dikumpulkan dan Kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu bahan hukum yang telah dikumpulkan Kemudian dipilah-pilah sesuai dengan kategorinya selanjutnya diartikan pengertiannya guna mendapatkan jawaban dari masalah yang sedang diteliti.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kriminalisasi Perbuatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana.

Indonesia adalah negara hukum, hukum dipakai sebagai landasan untuk melakukan sesuatu, Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang diterima secara universal yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai kompetensi, baik yang bersifat regional, nasional, maupun internasional, Undang-undang digambarkan sebagai seperangkat aturan dan regulasi, yang

¹² Maluku.inews.id, "Aktivis Mahasiswa di Ambon Jadi Tersangka Ujaran Kebencian", (<https://maluku.inews.id/berita/aktivis-mahasiswa-di-ambon-jadi-tersangka-ujaran-kebencian>), diakses pada tanggal 1 April 2023.

¹³ Matthew B. Milles dan Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, 1992, hal.12.

dibuat oleh pemerintah untuk mengatur seluruh masyarakat. Hukum diterima, diakui, dan ditegakkan secara universal. Dibuat dengan tujuan untuk memelihara ketertiban sosial, perdamaian, keadilan dalam masyarakat dan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat umum dan menjaga kepentingan mereka¹⁴. Salah satu hukum yang mengatur mengenai perilaku manusia dalam melakukan suatu perbuatan tindak kejahatan adalah hukum pidana.

Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memberikan sanksi bagi yang melakukannya serta memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam hukum pidana, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang tipikor, Hak Asasi Manusia, dan sebagainya. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda (*strafrecht*) straf yang berarti pidana, dan *recht* yang berarti hukum. Sarjana klasik seperti WLG Lemaire berpendapat bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang memuat kewajiban dan larangan terkait dengan hukuman berupa hukuman yang bersifat khusus.¹⁵ Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa hukum pidana dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu dari sudut hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*). *Ius poenale* dapat dibagi dalam dua golongan yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil.¹⁶

Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana didalam perundang-undangan. Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana. Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi berbagai kepentingan diatas, sehingga hukum pidana yang dianut harus *daad-daderstafrech*.¹⁷ Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa hukum pidana dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu dari sudut hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*). *Ius poenale* dapat dibagi dalam dua golongan yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil.¹⁸

Hukum pidana juga terdapat terdapat tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus-menerus, ada perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk munculnya perilaku hukum baru. Oleh karena itu, pemerintah harus mendukung pengembangan teknologi informasi dengan membuat infrastruktur dan peraturan yang memastikan bahwa teknologi dapat digunakan dengan aman dan tidak menyalahgunakan.¹⁹ Salah satu kejahatan dunia maya atau disebut dengan istilah *cybercrime*, Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) adalah

¹⁴ Elsa Rina Maya Toule, "Supremasi hukum dan Supremasi etika dalam penegakan hukum diindonesia", *jurnal sasi*, volume 28, edisi 1 maret 2022, doi:10.47268/sasi.V28i1.752

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit: Sinar Baru, 1984, hal. 1.

¹⁶ Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, Bandung, 2015, hal. 1.

¹⁷ Denny Latumaerissa, "Tinjauan yuridis tentang penerapan ancaman pidana mati dan tindak pidana korupsi", *jurnal sasi*, vol 20 no 1 bulan januari-juni 2014, hal 11.

¹⁸ Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, Bandung, 2015, hal. 1.

¹⁹ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 2.

suatu bentuk kejahatan yang timbul dari penggunaan teknologi Internet.²⁰ Beberapa ahli berpendapat bahwa kejahatan dunia maya (cybercrime) sama dengan kejahatan komputer. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, bermunculanlah beberapa penjahat dengan ciri-ciri yang belum pernah ada sebelumnya. Delik yang dimaksud adalah delik yang disebabkan oleh penyalahgunaan jaringan internet yang merupakan dunia maya. Kejahatan dunia maya (cybercrime) kemudian sering dianggap sebagai kejahatan yang dilakukan di dunia maya.

Sekarang kejahatan konvensional yang terjadi di dunia nyata sekarang terjadi di dunia maya, atau virtual, dengan corak kejahatan yang telah diperhalus dalam berbagai cara. Orang-orang di seluruh dunia, terutama mereka yang tinggal di negara-negara dengan perkembangan digital yang lambat, telah dibuat tidak terlalu merasakan kejahatan dunia maya (cybercrime) yang begitu halus. Korban telah meninggal, dan kejahatan tersebut menyebabkan kerugian materil dan moril. Korban terdiri dari masyarakat awam dan netizen, yang berarti penduduk dunia virtual atau penghuni cyberspace.²¹ Secara umum, tujuan utama dari berbagai kejahatan yang dilakukan di internet adalah untuk menghasilkan keuntungan moneter bagi individu yang melakukannya. seperti menggunakan internet untuk perdagangan ilegal, perdagangan senjata api ilegal, penjualan organ tubuh, prostitusi, dan pornografi. Selanjutnya, para penjahat menggunakan Internet sebagai sarana untuk menyerang individu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk alasan ekonomi, seperti pencemaran nama baik, pelecehan, dan lainnya.²² Terdapat 4 faktor yang menyebabkan semakin banyaknya pelaku kejahatan yang menggunakan jejaring sosial, yaitu:

1) Kesadaran hukum masyarakat

Pada dasarnya, hukum digunakan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban di masyarakat, terutama melalui sistem peradilan dan pidana. Hukum juga akan mengimbangi hak-hak warga negara yang dilanggar oleh perbuatan melawan hukum seseorang. Mayoritas masyarakat Indonesia tidak memahami cybercrime secara menyeluruh, yang mengakibatkan kurangnya model penegakan hukum dan kurangnya pelatihan. Akibatnya, banyak kasus cybercrime yang menggunakan media sosial. Artinya, kesadaran masyarakat tentang penggunaan media sosial masih sangat rendah.

2) Faktor keamanan

Pelaku kejahatan menganggap jaringan internet sebagai tempat bebas di mana privasi pemakainya menjadi rahasia. Artinya pelaku kejahatan siber ini ketika menjalankan aksi dan modusnya meyakini apa yang dilakukannya tidak akan terjangkau oleh hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengguna media sosial cenderung melakukan tindakan kriminal di ruang privasi mereka sendiri, yang orang lain mungkin tidak tahu. Pelaku kejahatan siber juga merasa aman dengan menggunakan media sosial karena mereka dapat dengan mudah menghapus jejak digital untuk menghapus data dan percakapan yang dapat berfungsi sebagai bukti. Akibatnya, sulit bagi penegak hukum untuk menemukan bukti kejahatan pelaku saat dia ditangkap.

3) Faktor penegakan hukum

²⁰ Aep S. Hamidin, *Tips & Trik Kartu Kredit Memaksimalkan dan Mengelola Resiko Kartu Kredit*, Yogyakarta: MedPress, 2010. hal. 81.

²¹ M.E. Fuady, *Cybercrime: Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia*, MediaTor, Vol. 6, No. 2, Desember 2005, hal. 257.

²² Dewi Bunga, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, Maret 2019, hal. 2.

Kejahatan dunia maya (cybercrime) terus meningkat, dan lembaga penegak hukum masih kurang menyadari hal ini. Aparat penegak hukum Indonesia kurang mahir menggunakan Internet, jadi ketika seorang pelaku ditangkap, mereka menghadapi banyak masalah. Ini karena sulit menemukan bukti untuk menjebak pelaku, bahkan jika mereka menemukannya. Kejahatan dunia maya, atau cybercrime, juga sangat rumit. Fakta bahwa alat untuk mendeteksi kejahatan dunia maya, atau cybercrime, masih mahal merupakan faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan.

4) Faktor undang-undang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa banyak perubahan sosial yang berbeda-beda, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan perubahan hukum, sehingga hukum selalu menjadi sandaran kuatnya dinamisme masyarakat. Begitu pula dengan perkembangan hukum dalam konteks teknologi informasi yang tertinggal jauh. Arif Mansur dan Gultom mengatakan, upaya hukum saat ini untuk menjerat pelaku kejahatan siber cenderung membatasi ruang lingkup aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atau investigasi yang bertujuan untuk mendeteksi pelaku kejahatan, karena undang-undang terkait kejahatan siber saat ini masih belum ada atau bahkan tertinggal dengan teknologi yang ada saat ini.²³

Kemajuan teknologi, masyarakat semakin dimanjakan dengan berbagai platform digital, yang semakin memudahkan komunikasi dan berbagi data. Hal ini memengaruhi perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, "perubahan sosial" dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana masyarakat mengalami perubahan atau perubahan struktur atau tatanan. Proses ini termasuk mengubah cara orang berpikir, bersikap, dan hidup sosial mereka untuk mencapai tujuan yang lebih baik.²⁴ Ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, tindakan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan dan penyebaran berita bohong yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik yang diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melalui media khususnya media sosial. Tindak ujaran kebencian tersebut di atas disebabkan oleh perbuatan yang mengandung unsur ujaran kebencian sebagai berikut:

a) Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:

- 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misalnya pidato, menulis, dan menggambar.
- 2) Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekadar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.

b) Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

c) Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.

²³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Grafika Aditama, 2014, hal. 89-94.

²⁴ Budijarto, A., "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila". *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 2018, hal. 5-21.

d) Konflik sosial: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

e) Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Apakah orang yang mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga tidak perlu dibuktikan. Yang bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah ini hasutan antara lain:

- 1) Intonasi (tone) yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran tersebut untuk menghasut.
- 2) Konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan.

Selama ini, ujaran kebencian memiliki efek dari tingkat ringan hingga berat terhadap pelanggaran HAM. Dimulai dengan kata-kata, baik di media sosial maupun di selebaran, mereka dapat menggerakkan massa hingga memicu pertumpahan darah. Oleh karena itu, tindakan preventif dan represif harus dilakukan oleh penegak hukum, terutama kepolisian, dalam menangani kasus ujaran kebencian ini. Konflik sosial yang meluas dapat menyebabkan kekerasan, diskriminasi, dan penghilangan nyawa jika tidak diurus dengan adil dan sesuai dengan peraturan. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang atau kelompok yang melakukan ujaran kebencian yaitu²⁵:

- a) Kondisi psikologis diri seperti gangguan jiwa, daya emosi, dan penyakit jiwa rendah;
- b) Kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan masyarakat;
- c) Pengaruh lingkungan;
- d) Ketidaktahuan masyarakat akan dampak tindakannya;
- e) Alat, fasilitas, dan kemajuan teknologi, dimana masyarakat dapat menyebarkan ujaran kebencian dengan mudah melalui internet, termasuk melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain.

Jumlah kasus ujaran kebencian yang meningkat di media elektronik menunjukkan bahwa penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak serta merta mempengaruhi perilaku dan ketaatan masyarakat untuk tidak melakukan atau mengulangi perbuatan tersebut. Melihat jumlah kasus yang telah diproses secara hukum, dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum telah dilakukan di Indonesia untuk memerangi pelanggaran ujaran kebencian di media elektronik, tetapi tindakan tersebut belum cukup.²⁶

B. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Sosial

Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain.²⁷ Kata "Hate Speech" atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan "ujaran kebencian" yaitu istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara (orang) yang lain tidak peduli. Menurut

²⁵ Febriyani, M., DM, S., & Husin, BR, "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Media Sosial", *Jurnal Poenale*, 2018, hal. 1-14.

²⁶ Dewa Gede Giri Santosa, "The Effectiveness of Criminalizing Hate Speech through Electronic", *Scholars International Journal of Law*, *Crime and Justice*, 2021, hal. 660.

²⁷ A Yudha Prawira, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015*, 2016.

hukum, ujaran kebencian adalah pernyataan, perilaku, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pelaku atau korbannya.²⁸

Ujaran kebencian diyakini mempunyai tujuan menghasut kebencian terhadap individu dan atau sekelompok orang, dalam komunitas yang berbeda berdasarkan aspek-aspek berikut:

a) Suku

Mencari dukungan publik dengan menyerukan tindakan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan yang berujung pada konflik sosial antar suku.

b) Agama

Menghina agama dalam bentuk hasutan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

c) Aliran keagamaan

Mencari dukungan umum untuk melakukan sesuatu tentang agama yang dianut di Indonesia atau melakukan aktivitas keagamaan dengan tujuan menghasut orang lain untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan.

d) Keyakinan atau kepercayaan

Menghasut kebencian atau mengungkapkan permusuhan terhadap keyakinan atau kepercayaan orang lain, sehingga berujung pada diskriminasi antar komunitas.

e) Ras

Mengekspresikan kebencian atau kebencian terhadap orang lain sebagai akibat dari perlakuan, diskriminasi, pembatasan atau seleksi berdasarkan ras berakibat pada pencabutan atau pelemahan pengakuan atau penegakan hak asasi manusia.

f) Antar golongan

Penyebaran kebencian antar kelompok atau antar golongan penduduk dengan menghasut orang untuk melakukan tindakan kekerasan dan diskriminasi atau permusuhan antar golongan.

g) Warna kulit

Mengekspresikan kebencian terhadap orang lain karena perbedaan warna kulit yang berakibat pada pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

h) Etnis

Mengekspresikan kebencian terhadap orang lain karena perlakuan, diskriminasi, pembatasan atau pemilihan berdasarkan etnis mengakibatkan penarikan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan pekerjaan hak asasi manusia.

i) Gender

Segala bentuk diskriminasi, pengucilan atau pembatasan yang berdampak untuk mengurangi atau menghilangkan pengakuan, penggunaan atau pelaksanaan hak asasi manusia atas dasar jenis kelamin.

²⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2009, hal. 38.

j) Kaum difabel

Mengungkapkan kebencian terhadap kaum difabel, sehingga mengakibatkan keterbatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghapusan hak-hak kaum difabel.

k) Orientasi seksual

Menghasut kebencian atau rasa benci terhadap orang lain yang memiliki orientasi seksual mengarah pada diskriminasi terhadap kelompok tersebut.

Ujaran kebencian dapat disebarluaskan melalui berbagai media atau sarana yang mengandung unsur ujaran kebencian, antara lain:

a) Kampanye, baik berupa lisan maupun tulisan

Mengekspresikan pemikiran di depan umum, secara tulis atau lisan, yang mendorong orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

b) Spanduk atau banner

Menampilkan atau mempublikasikan pada postingan publik disertai gambar dan berisi informasi yang mengandung bahasa yang penuh kebencian atau menyinggung yang dimaksudkan untuk menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan.

c) Ujaran kebencian yang dilakukan melalui media cetak atau elektronik, antara lain:

- 1) Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung konten yang menyinggung nama baik.
- 2) Menyebarkan berita bohong yang menimbulkan rasa benci dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu atas dasar suku, agama, ras dan antar golongan.

d) Penyampaian pendapat di muka umum

Mengekspresikan pemikiran di depan umum, menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

e) Ceramah keagamaan

Ceramah yang menghasut kebencian, diskriminasi atau kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.

f) Media massa cetak atau elektronik

Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

g) Pamflet

Mengirimkan, memasang, atau menampilkan secara publik artikel yang disertai dengan gambar yang menunjukkan kebencian atau menyinggung untuk mendorong tindakan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan.

Indonesia sendiri, Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310,

Pasal 311, kemudian Pasal 28 jls.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam Undang-Undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian :

1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

a) Pasal 156 KUHP

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

b) Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP

1) “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

c) Pasal 160

“Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

d) Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP

1)“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

e) Pasal 311 KUHP ayat (1)

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

2) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

a) Pasal 28 ayat (1) dan (2)

1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)."

b) Pasal 45 ayat (2)

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

3) UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Pasal 16:

"Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

4) Didalam Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015

Didalam Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian. Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan: Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

a) Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menjelaskan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun kelompok.

b) Pencemaran nama baik

Menurut definisi KUHP, pencemaran nama baik, atau defamation, adalah tindakan yang mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui pernyataan yang dibuat baik secara lisan maupun tulisan.²⁹

c) Penistaan

Menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menuduh seseorang atau kelompok tertentu telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang lain) dan dapat memicu tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku atau korban dari tindakan tersebut. Tidak perlu suatu pelanggaran yang boleh dihukum, seperti mencuri, menggelapkan, berzina, atau lainnya. Sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan jika

²⁹ A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986

hanya tindakan biasa. Namun, Pasal 310 ayat (2) KUHP menetapkan bahwa menista dengan surat adalah kejahatan yang dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar. Oleh karena itu, seseorang dapat dituntut.

d) Perbuatan tidak menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1): "Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

1) "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."

2) "Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis."

e) Memprovokasi

Memprovokasi adalah tindakan yang menimbulkan amarah dengan cara menimbulkan amarah, mudah tersinggung, dan menimbulkan pikiran dan emosi negatif pada orang yang gelisah.

f) Menghasut

Menghasut, menurut R. Soesilo, didefinisikan sebagai mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat seseorang untuk bertindak. Sifat "menghasut" lebih kuat daripada "memikat" atau "membujuk", tetapi tidak "memaksa". Pasal 160 KUHP mengatur pidana hasutan atau hasutan.

g) Menyebarkan berita bohong

Menurut R. Soesilo, menyebarkan berita palsu berarti menyiarkan berita atau informasi yang ternyata palsu.

Jika masyarakat tidak menyadari bahwa penyebaran kebencian merupakan tindak pidana, mereka cenderung tidak melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Ini membuat sulit bagi penegak hukum untuk mengambil tindakan terhadap pelaku kebencian. Selain faktor-faktor tersebut, beredarnya akun palsu di media sosial juga dapat menghambat proses kriminalisasi ujaran kebencian. Penegak hukum sulit mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap pelaku karena akun palsu ini sering digunakan untuk menyebarkan kebencian tanpa terdeteksi. Untuk mengatasi masalah ini, peran kepolisian harus ditingkatkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian.

Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dan kesadaran hukum yang lebih tinggi bagi anggota kepolisian serta peningkatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam memerangi tindak pidana ujaran kebencian. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang larangan penyebaran kebencian. Ini dapat dicapai melalui kampanye sosial dan memberi tahu orang tentang efek buruk kebencian. Dalam hal ini, peran legislator yang sangat penting dalam menghasilkan undang-undang yang mengkriminalisasi tindakan kebencian juga sangat penting. berdasarkan kasus ujaran kebencian Risman Soulissa, aktivis mahasiswa dari Ambon. Terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak memberikan Informasi dan Dokumen Elektronik yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian Pasal 27 Ayat (3) Undang-

Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur dan mengancam perbuatan terdakwa dengan pidana. Melihat dari rumusan masalah ke dua tentang kendala-kendala dalam proses kriminalisasi perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial, Polisi menangani ujaran kebencian di media sosial sebelum pemidanaan. Tindakan preventif digunakan untuk mencegah ujaran kebencian dan, jika itu tidak berhasil, tindakan represif digunakan. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, jika penanganan awal tidak dapat menghentikan ujaran kebencian, maka pemidanaan dilakukan dengan menjerat pelaku.

Terdapat beberapa kendala yang berasal dari eksternal Kepolisian Daerah Maluku yang ditemui dalam melakukan penanganan tindak pidana ujaran kebencian ini, Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1) Melacak pelaku yang berada di wilayah yang jauh dari jangkauan: Dalam proses melacak keberadaan pelaku, apabila awalnya diketahui bahwa pelaku berada di dekat atau di lingkungan Polda Maluku atau di wilayah yang mudah diakses oleh tim Polda Maluku. Jadi polisi dapat menemukan pelaku dalam 24 jam jika dia berada di sekitarnya. Namun, akan sulit untuk menemukan pelaku jika dia berada jauh dari pusat kota atau kabupaten. Pelaku yang berada di tempat yang jauh pasti akan memerlukan waktu yang lama untuk memantaunya.

2) Pelaku menggunakan akun palsu; akun palsu sering digunakan untuk menyebarkan kebencian tanpa terdeteksi, sehingga sulit bagi penegak hukum untuk menemukan dan mengambil tindakan terhadap pelakunya.

3) Partisipasi masyarakat yang rendah dan kesadaran hukum yang rendah dapat menghalangi proses penegakan hukum.

4) Belum adanya jaminan perlindungan terhadap saksi. Yang menjadi Tidak ada jaminan perlindungan untuk saksi. Salah satu hambatan bagi kepolisian dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian adalah kesadaran masyarakat yang rendah tentang tindak pidana tersebut. Kebanyakan orang tetap takut, enggan, atau malas berurusan dengan hukum. Selain itu, banyak orang di masyarakat yang kurang memahami apa itu ujaran kebencian. Tindak pidana ujaran kebencian sering menggunakan media sosial. Seharusnya mudah bagi masyarakat untuk mengidentifikasi orang-orang yang menyebarkan ujaran kebencian, tetapi masyarakat seringkali tidak peduli.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah akun yang ditemukan yang menulis ujaran kebencian. Adapun beberapa kendala dalam proses kriminalisasi ujaran kebencian , antara lain:

1) Definisi yang tidak jelas: Karena ada perbedaan pendapat tentang cara mengklasifikasikan ujaran kebencian, sulit untuk mengetahui mana yang termasuk dalam kategori tersebut.

2) Kebebasan berbicara: Jika ujaran kebencian dikriminalisasi, ada kemungkinan bahwa itu akan membatasi kebebasan berbicara dan berpendapat, terutama jika definisi dan batasan terlalu luas dan dapat disalahgunakan.

3) Aplikasi hukum yang tidak konsisten: Faktor-faktor seperti kepentingan politik, kekuatan politik, atau preferensi pihak yang berwenang menyebabkan proses penindakan ujaran kebencian seringkali tidak konsisten.

4) Penyelidikan dan pengumpulan bukti yang sulit: Dalam beberapa kasus, sulit untuk mengumpulkan bukti konkret yang cukup untuk mendukung kasus ujaran kebencian .

5) Perlawanan dan penghinaan terhadap korban: Korban dari ujaran kebencian sering menghadapi hambatan dan keengganan dalam melaporkan atau menuntut pelaku, karena takut akan kemungkinan serangan lebih lanjut atau penghinaan.

6) Kompleksitas dalam konteks online: Ujaran kebencian di dunia maya dapat memiliki cakupan yang lebih luas dan sifatnya yang viral, sehingga melakukan penegakan hukum menjadi sulit mengingat batasan geografis dan yurisdiksi yang berkaitan.

7) Proses peradilan yang lambat: Proses pengadilan dalam kasus-kasus ujaran kebencian bisa memakan waktu lama dan membuat korban atau pihak yang terdampak menjadi kesulitan mendapatkan keadilan dengan cepat.

8) Keterbatasan sumber daya: Kurangnya sumber daya dan kemampuan yang memadai dalam penegakan hukum ujaran kebencian dapat menjadi hambatan juga.

Meskipun ada kendala-kendala ini, penegakan hukum dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya mengatasi ujaran kebencian tetap penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan mendukung hak asasi manusia. Selain itu, tindak pidana ujaran kebencian juga sering kali dianggap sebagai tindakan yang melanggar kebebasan, sehingga ada kecenderungan untuk tidak mengambil tindakan hukum terhadap pelakunya.³⁰ Selain itu, kendala dalam proses kriminalisasi tindakan ujaran kebencian juga dapat disebabkan oleh kesadaran masyarakat atas larangan penyebaran kebencian.

KESIMPULAN

Menurut hukum pidana, kriminalisasi ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi pidana yang dapat diberikan tergantung pada undang-undang yang berlaku, dan bisa mencakup denda, kurungan, atau keduanya. Kriminalisasi ujaran kebencian melalui media sosial dapat mengakibatkan tindakan hukum jika konten tersebut dianggap melanggar hukum yang berlaku, Ketentuan mengenai ujaran kebencian di Indonesia yang ada pada saat ini sebagaimana tercantum pada Pasal 156, 157, 310, 311 KUHP, Pasal 28 jls Pasal 45 ayat (2) UU ITE, dan Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, telah jelas mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya. Dan Bentuk-bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial antara lain: a) Penghinaan; b) Pencemaran nama baik; c) Penistaan; d) Perbuatan tidak menyenangkan; e) Memprovokasi; f) Menghasut; g) Menyebarkan berita bohong.

REFERENSI

Jurnal

Denny Latumaerissa, "Tinjauan yuridis tentang penerapan ancaman pidana mati dan tindak pidana korupsi", *jurnal sasi*, vol 20 no 1 bulan januari-juni 2014.

Dewi Bunga, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, Maret 2019

³⁰ Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2018, hal. 11

- Dewa Gede Giri Santosa, "The Effectiveness of Criminalizing Hate Speech through Electronic", *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 2021.
- Elsa Rina Maya Toule, "Supremasi hukum dan Supremasi etika dalam penegakan hukum diindonesia", *jurnal sasi*, volume 28, edisi 1 maret 2022, doi:10.47268/sasi.V28i1.752
- Febriyani, M., DM, S., & Husin, BR, "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial", *Jurnal Poenale*, 2018.
- I Made Kardiyasa, dkk, "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Julianus Latupeirissa, "Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku", *Jurnal Belo*, Volume 6 Nomor 2 Februari 2021 - Juli 2021.
- M.E. Fuady," Cybercrime: Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia", *MediaTor*, Vol. 6, No. 2, Desember 2005.
- Meri Febriyani, "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial, Poenale": *Jurnal Bagian Hukum Pidana* 6, No. 3, 2018.
- Patrick Corputy, "Penyuluhan hukum bagi remaja GPM Eden tentang penyebaran hoax melalui media sosial", *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Vol.3, No.3 November 2022.
- Yanti Amelia Lewerissa' "Kebijakan kriminal ujaran kebencian di media sosial terhadap harkat dan martabat agama masyarakat di abad digital", *Kemajuan dalam Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora (ASSEHR)*, volume 187.

Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Aep S. Hamidin, *Tips & Trik Kartu Kredit Memaksimalkan dan Mengelola Resiko Kartu Kredit*, Yogyakarta: MedPress, 2010.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, MNC Publishing, Malang, 2015.
- A Yudha Prawira, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015*, 2016.
- A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986
- Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2018.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014.
- Budijarto, A., *Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila*. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 2018.
- Buchari Said, *Hukum Pidana Materiil*, Bandung, 2015.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Grafika Aditama, 2014.

Elsa Rina Maya Toule, *Supremasi hukum dan Supremasi etika dalam penegakan hukum diindonesia*, jurnal sasi, volume 28, edisi 1 maret 2022, doi:10.47268/sasi.V28i1.752

Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.

Sahrul Mauludi, *Awas Hoax!*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018.

Matthew B. Milles dan Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, 1992.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit: Sinar Baru, 1984.

Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 2.

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2009.

Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2018.